



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 8 TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 76 Tahun 2009, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2010.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan atau Sebutan Lain;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.4-561 Tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Pengesahan Hasil

Keputusan Rakernas VII PKK Tahun 2010;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2010.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten Pemalang.
7. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah pada Kabupaten Pemalang.
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
9. Musyawarah Masyarakat adalah musyawarah masyarakat yang dihadiri oleh wakil-wakil Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
10. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
11. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di Kelurahan.

12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, untuk selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
13. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
14. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
15. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
16. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
17. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
19. Kader Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
20. Temu karya adalah pertemuan karang taruna yang merupakan forum tertinggi dalam rangka pembentukan pengurus dan/atau perencanaan program dan kegiatan.

BAB II TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Lembaga Kemasyarakatan dibentuk atas prakarsa masyarakat.
- (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat yang disampaikan oleh kelompok masyarakat yang berkepentingan.

- (3) Kelompok masyarakat yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengajukan usulan mengenai pembentukan lembaga kemasyarakatan kepada Lurah.
- (4) Lurah memfasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mengadakan rapat untuk membahas usulan dengan mengundang kelompok masyarakat yang berkepentingan, perangkat Kelurahan dan tokoh masyarakat.
- (5) Setelah dibahas dan mendapatkan persetujuan peserta rapat, maka Lurah menyampaikan rencana pembentukan lembaga kemasyarakatan kepada Bupati dengan melampirkan rancangan peraturan daerah mengenai pembentukan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 3

- (1) Mekanisme penetapan peraturan daerah mengenai pembentukan lembaga kemasyarakatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan daerah mengenai pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. nama;
 - b. susunan organisasi;
 - c. tata kerja;
 - d. kedudukan, tugas dan fungsi;
 - e. persyaratan pengurus;
 - f. masa bakti kepengurusan;
 - g. hak dan kewajiban; dan
 - h. pemberhentian pengurus.

BAB III PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 4

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Anggota masyarakat yang mempunyai sikap kemauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sukarela.
- (3) Anggota masyarakat yang mempunyai sikap kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya.
- (4) Anggota masyarakat yang mempunyai sikap kepedulian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.

Pasal 5

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dapat terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa Bidang/Seksi/Kelompok Kerja.

- (2) Ketua mempunyai tugas pokok sebagai pimpinan dan penanggung jawab lembaga kemasyarakatan.
- (3) Uraian tugas Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. mengendalikan kegiatan lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
 - b. mengkoordinasikan beberapa Bidang/Seksi/Kelompok Kerja sesuai kesepakatan Pengurus; dan
 - c. membina KPM sebagai tenaga penggerak pembangunan yang dinamis.

Pasal 6

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan administrasi surat-menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua; dan
 - c. dapat melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan tetap/tidak tetap.

Pasal 7

- (1) Bidang/Seksi/Kelompok Kerja dipimpin oleh seorang Ketua.
- (2) Ketua Bidang/Seksi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan Bidang/Seksi/Kelompok Kerja masing-masing.
- (3) Uraian tugas Ketua Bidang/Seksi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana program kerja sesuai Bidang/Seksi/Kelompok Kerja masing-masing;
 - b. melaksanakan program kerja sesuai Bidang/Seksi/Kelompok Kerja sesuai dengan rencana;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Bidang/Seksi/Kelompok Kerja lain untuk terwujudnya keserasian pelaksanaan kegiatan;
 - d. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Bidang/Seksi/Kelompok Kerja masing-masing dan mengikuti perkembangan dan mencatat segala kegiatan dalam bidangnya;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - f. menyusun laporan secara berkala kepada Ketua;
 - g. memberikan saran pendapat kepada Ketua; dan
 - h. menyelenggarakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 8

- Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, maka :
- a. Ketua bertanggung jawab kepada Lurah; dan
 - b. Sekretaris, Bendahara dan Ketua Bidang/Seksi/Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Ketua.

BAB IV HUBUNGAN KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tata kerjanya pengurus lembaga kemasyarakatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja LPMK, TP PKK, RT/RW, Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya dengan Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LPMK, TP PKK, RT/RW, Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya dengan lembaga kemasyarakatan yang lain di Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja LPMK, TP PKK, RT/RW, Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.
- (4) Hubungan kerja bersifat konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.
- (5) Hubungan kerja bersifat koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 11

Dana kegiatan LPMK, TP PKK, RT/RW, Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari Anggaran Kelurahan;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI LPMK

Pasal 12

LPMK dibentuk dengan tujuan :

- a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang bercirikan kegotongroyongan dan kekeluargaan;
- b. meningkatkan kelancaran keberhasilan pembangunan di Kelurahan;

- c. meningkatkan potensi swadaya gotong-royong masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kelurahan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan tindak lanjut hasil pembangunan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat.

Pasal 13

Pembentukan pengurus LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, melalui musyawarah mufakat dari anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Syarat-syarat Pengurus LPMK :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berkelakuan baik;
 - e. bersedia menjadi pengurus LPMK;
 - f. dapat membaca dan menulis;
 - g. bertempat tinggal di Kelurahan setempat;
 - h. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun.
- (2) Pengurus LPMK terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Bidang-bidang.
- (3) Nama dan jumlah bidang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing Kelurahan paling sedikit 3 (tiga) bidang.
- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu :
 - a. Bidang agama;
 - b. Bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban;
 - c. Bidang pembangunan.
- (5) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Ketua Bidang.
- (6) Jumlah anggota masing-masing bidang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing Kelurahan.

Pasal 15

- (1) Proses pembentukan pengurus LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan sebelum masa bakti pengurus sebelumnya berakhir.
- (2) Lurah memfasilitasi dengan mengadakan rapat pembentukan pengurus LPMK baru dengan mengundang seluruh tokoh masyarakat, pengurus-pengurus lembaga kemasyarakatan.
- (3) Calon Pengurus LPMK merupakan perwakilan dari masing-masing RW yang diusulkan untuk dipilih melalui musyawarah di tingkat Kelurahan yang diadakan khusus untuk musyawarah pembentukan pengurus LPMK.

- (4) Mekanisme dan tata cara rapat pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kesepakatan dalam musyawarah.
- (5) Hasil rapat pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara rapat yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah mengenai pengurus LPMK.

Pasal 16

Sebelum pengurus melaksanakan tugas, diadakan serah terima kepengurusan antara pengurus LPMK yang lama kepada pengurus LPMK yang baru dengan disaksikan Lurah.

Pasal 17

- (1) Pengurus LPMK berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah domisili dari Kelurahan setempat;
 - d. berakhir masa baktinya;
 - e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pengurus LPMK.
- (2) Apabila terdapat pengurus LPMK berhenti sebelum berakhir masa baktinya, dapat diisi/diangkat penggantinya melalui musyawarah pengurus dengan difasilitasi Lurah.

Pasal 18

Dalam hal pengurus LPMK baru belum terbentuk, Lurah memfasilitasi untuk segera melaksanakan pembentukan kepengurusan.

Pasal 19

- (1) Kop surat LPMK terdapat tulisan nama kabupaten, nama kecamatan, nama Kelurahan dengan huruf arial 14 dan tulisan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan huruf arial 18 dan ditempatkan diatas bagian tengah.
- (2) Perbandingan tulisan nama kabupaten, nama kecamatan, nama Kelurahan dengan tulisan LPMK adalah 3 : 4.

Pasal 20

- (1) Papan nama LPMK ditempatkan di depan kantor/tempat kegiatan sekretariat LPMK.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 180 cm x 75 cm dengan jenis bahan dasar kayu/seng atau sejenisnya, warna dasar putih, tulisan hitam, besar huruf papan nama disesuaikan dengan kebutuhan dan estetika.
- (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi tulisan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, nama Kelurahan, nama kecamatan, nama kabupaten dan alamat.

Pasal 21

- (1) Stempel LPMK berbentuk bulat.
- (2) Ukuran Stempel LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. ukuran garis tengah lingkaran luar adalah 4 cm;
 - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah adalah 3,8 cm; dan
 - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam adalah 2,7 cm.
- (3) Stempel LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi nama Kelurahan, tulisan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, tulisan LPMK di tengah dan terdapat 2 (dua) buah gambar bintang.
- (4) Stempel LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan tinta warna ungu dan dibubuhkan pada sebelah kiri tanda tangan.

Pasal 22

Contoh kop surat, papan nama dan stempel LPMK sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII TP PKK KELURAHAN

Pasal 23

- (1) Untuk menggerakkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK di Kelurahan dibentuk TP PKK Kelurahan.
- (2) TP PKK Kelurahan dapat membentuk kelompok PKK berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok PKK RW, kelompok PKK RT dan kelompok PKK Dasawisma sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK.

Pasal 24

- (1) TP PKK Kelurahan beranggotakan unsur-unsur masyarakat yang mau, mampu dan peduli terhadap usaha pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Keanggotaan seseorang dalam TP PKK Kelurahan bersifat perorangan dan tidak mewakili suatu organisasi atau lembaga.
- (3) Susunan keanggotaan TP PKK Kelurahan, terdiri dari :
 - a. Ketua Dewan Penyantun;
 - b. Ketua;
 - c. Para Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris dan para Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara dan para Wakil Bendahara; dan
 - f. Kelompok Kerja I, II, III dan IV.

Pasal 25

- (1) Ketua TP PKK Kelurahan dijabat oleh istri Lurah.
- (2) Dalam hal Lurah adalah perempuan, maka ditunjuk istri perangkat Kelurahan dengan mengutamakan istri sekretaris Kelurahan.

- (3) Kriteria TP PKK Kelurahan antara lain :
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. dapat membaca dan menulis latin;
 - c. mempunyai sifat sebagai relawan;
 - d. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
 - e. bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi golongan partai politik, lembaga/Instansi;
 - f. menyediakan waktu yang cukup;
 - g. memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi;
 - h. jujur dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya; dan
 - i. bersedia bekerja sama dan saling menghormati.

Pasal 26

- (1) TP PKK Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh Lurah atas usulan Ketua TP PKK Kelurahan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Lurah

Pasal 27

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan program Gerakan PKK Kelurahan dibentuk Dewan Penyantun.
- (2) Keanggotaan Dewan Penyantun TP PKK ditetapkan oleh Lurah.

Pasal 28

Susunan keanggotaan Dewan Penyantun TP PKK Kelurahan, diketuai oleh Lurah dengan anggota terdiri dari tokoh masyarakat.

Pasal 29

- (1) TP PKK Kelurahan memiliki kop surat yang digunakan untuk :
 - a. Sambutan dan keputusan, dengan logo atau gambar lambang PKK berada ditengah bagian atas;
 - b. Surat keluar, Berita Acara Serah Terima, Surat Perintah Tugas, dengan logo atau gambar lambang PKK berada di sebelah kiri serta dicantumkan alamat TP PKK setempat di sebelah kanan lambang.
- (2) Kop surat TP PKK Kelurahan terdapat tulisan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan singkatan PKK, tulisan nama TP PKK Kelurahan dan tulisan alamat.

Pasal 30

Papan nama TP PKK Kelurahan, sebagai berikut :

- a. Warna :
 - 1) Warna papan putih dengan tulisan berwarna hitam;
 - 2) Lambang berwarna sesuai ketentuan.

- b. Ukuran :
 - 1) Panjang : 180 cm
 - 2) Lebar : 75 cm
 - 3) Di sebelah kiri bagian tengah diberi lambang PKK dengan ukuran lingkaran yang membentuk akolade segilima bergaris tengah 37,5 cm.
- c. Penempatan papan nama TP PKK Kelurahan di depan kantor/tempat kegiatan sekretariat TP PKK

Pasal 31

- (1) Stempel TP PKK Kelurahan berbentuk bulat.
- (2) Ukuran Stempel TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. ukuran garis tengah lingkaran luar adalah 4 cm;
 - b. ukuran garis tengah lingkaran dalam adalah 2,75 cm.
- (3) Stempel TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
 - a. Lingkaran luar bagian atas ditulis kata-kata : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. Lingkaran luar bagian bawah ditulis kata-kata : Tim Penggerak;
 - c. Pada tengah-tengah lingkaran secara horizontal dengan tulisan : jenjang TP PKK;
 - d. Pada lingkaran dalam dengan latar belakang garis halus sebanyak 33 buah dengan tulisan PKK.
- (4) Stempel TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibubuhkan pada sebelah kiri tanda tangan dan pada amplop di sebelah kiri.

Pasal 32

Contoh kop surat, papan nama, dan stempel TP PKK Kelurahan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII RT/RW

Bagian Kesatu Pembentukan RT/RW

Pasal 33

- (1) Pembentukan RT paling sedikit terdiri dari 40 (empat puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Pembentukan RW paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT dan paling banyak terdiri 7 (tujuh) RT.

Pasal 34

- (1) Pembentukan pengurus RT dimusyawarahkan oleh para Kepala Keluarga pada RT setempat.

- (2) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti pengurus RT lama dengan mengundang masyarakat di RT setempat yang difasilitasi oleh Perangkat Kelurahan atau pengurus RW.
- (3) Mekanisme dan tata cara pembentukan pengurus RT diatur lebih lanjut berdasarkan musyawarah/keepakatan bersama.
- (4) Hasil musyawarah/keepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh pengurus RW kepada Lurah untuk ditetapkan sebagai pengurus RT baru dengan Keputusan Lurah.

Pasal 35

- (1) Pembentukan pengurus RW dimusyawarahkan oleh para pengurus RT pada RW setempat.
- (2) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Lurah, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti pengurus RW lama dengan mengundang tokoh masyarakat di wilayah RW tersebut sebagai peninjau.
- (3) Mekanisme dan tata cara pembentukan pengurus RW diatur lebih lanjut berdasarkan musyawarah/keepakatan bersama.
- (4) Hasil musyawarah/keepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Ketua RW kepada Lurah untuk ditetapkan sebagai pengurus RW baru dengan Keputusan Lurah

Bagian Kedua Keanggotaan RT/RW

Pasal 36

Anggota RT/RW adalah penduduk setempat yang terdaftar pada kartu keluarga yang dapat diwakili oleh kepala keluarga.

Pasal 37

- (1) Anggota RT/RW berhak :
 - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT/RW; dan
 - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus RT/RW.
- (2) Anggota RT/RW melaksanakan hasil keputusan musyawarah RT/RW dan mendukung program dan kegiatan Kelurahan.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 38

- (1) Pengurus RT/RW terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dalam musyawarah mufakat pada saat pembentukan pengurus.

Pasal 39

Yang dapat dipilih menjadi pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan/atau organisasi terlarang lainnya;
- f. berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- i. terdaftar dan bertempat tinggal tetap di wilayah tersebut paling kurang 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus.

Pasal 40

Dalam hal kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 belum dibentuk, Lurah memfasilitasi untuk segera melaksanakan pembentukan kepengurusan.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pengurus RT/RW

Pasal 41

- (1) Pengurus RT berhak :
 - a. menyampaikan saran/masukan/pertimbangan kepada pengurus RW;
 - b. menyampaikan saran/masukan/pertimbangan kepada Lurah guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - c. memilih dan dipilih sebagai pengurus RT/RW.
- (2) Pengurus RW berhak :
 - a. menyampaikan saran/masukan/pertimbangan kepada Lurah guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus RT/RW.
- (3) Pengurus RT/RW berkewajiban :
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi RT/RW;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - c. membina kerukunan warga;
 - d. melaporkan secara lisan/ tertulis hal-hal yang terjadi di dalam masyarakat yang perlu mendapatkan penyelesaian pemerintah kepada Lurah.

- (4) Pengurus RT/RW melaporkan segala program dan kegiatannya kepada anggota melalui musyawarah anggota.

Bagian Kelima
Pemberhentian Pengurus RT/RW

Pasal 42

Pengurus RT/RW dapat diganti/berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
- d. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT/RW; dan
- e. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat.

Bagian Keenam
Musyawarah RT/RW

Pasal 43

- (1) Musyawarah RT/RW merupakan sarana permufakatan anggota dalam lingkungan RT/RW.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi antara lain untuk :
 - a. memilih pengurus;
 - b. menentukan program dan kegiatan kerja;
 - c. menampung dan menyalurkan aspirasi; dan
 - d. melaporkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Musyawarah RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun untuk RT dan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk RW.
- (4) Musyawarah RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota.
- (5) Keputusan Musyawarah RT dan RW tidak boleh bertentangan dengan :
 - a. Pancasila dan UUD 1945;
 - b. peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kepentingan umum.

Bagian Ketujuh
Tata Naskah RT/RW

Paragraf Kesatu
Kop Surat

Pasal 44

- (1) Kop surat RT/RW memuat tulisan nama kabupaten, nama kecamatan, nama Kelurahan dan nama RT/RW yang ditempatkan di bagian tengah atas kertas surat.

- (2) Penulisan nama RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan angka arab dengan jumlah 3 (tiga) digit dan setiap RT/RW dimulai dengan nomor baru.
- (3) Kop surat RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pembuatan surat-surat yang dikeluarkan oleh RT/RW.

Paragraf Kedua
Papan Nama RT/RW

Pasal 45

- (1) Ketua RT/RW memasang papan nama sebagai tanda kepengurusan RT/RW.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 80 cm x 50 cm dengan jenis bahan dasar kayu/seng atau sejenisnya, warna dasar putih, tulisan hitam, besar huruf papan nama disesuaikan dengan kebutuhan dan estetika.
- (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi tulisan Ketua RT/RW, nama Kelurahan, nama kecamatan dan nama kabupaten.

Paragraf Ketiga
Stempel RT/RW

Pasal 46

- (1) Stempel RT/RW berbentuk bulat telur dengan empat persegi panjang ditengahnya.
- (2) Ukuran Stempel RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. ukuran garis tengah lingkaran luar adalah 3,5 cm;
 - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah adalah 3,3 cm;
 - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam adalah 2 cm;
 - d. ukuran panjang empat persegi panjang adalah 5 cm; dan
 - e. ukuran lebar empat persegi panjang adalah 1 cm.
- (3) Stempel RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi nama kabupaten, nama kecamatan, nama Kelurahan dan nama RT/RW.
- (4) Nama kabupaten, nama kecamatan, nama Kelurahan dan nama RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditulis menggunakan huruf balok dan terdapat 2 (dua) buah gambar bintang yang diletakkan pada kedua ujung empat persegi panjang.
- (5) Stempel RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan tinta warna ungu dan dibubuhkan pada sebelah kiri tanda tangan ketua RT/RW.

Pasal 47

Contoh kop surat, papan nama dan stempel RT/RW sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KARANG TARUNA

Bagian Kesatu Tujuan Karang Taruna

Pasal 48

Tujuan Karang Taruna adalah :

- a. terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial;
- b. terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga Karang Taruna yang trampil dan berkepribadian serta berpengetahuan;
- c. tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga Karang Taruna;
- d. termotivasinya setiap generasi muda warga Karang Taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- e. terjalinnya kerjasama antara generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
- f. terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di Kelurahan atau komunitas adat setempat yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial dilingkungannya; dan
- g. terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di Kelurahan atau komunitas adat setempat yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan oleh Karang Taruna bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.

Bagian Kedua Keanggotaan Karang Taruna

Pasal 49

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistim stelsel pasif yang berarti seluruh generasi muda dalam lingkungan Kelurahan yang berusia 11 (sebelas) tahun sampai 45 (empat puluh lima) tahun, selanjutnya disebut sebagai warga Karang Taruna.
- (2) Setiap generasi muda dalam kedudukannya sebagai warga Karang Taruna mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik dan agama.

Bagian Ketiga Pengorganisasian Karang Taruna

Pasal 50

- (1) Keorganisasian Karang Taruna diatur berdasarkan aspirasi warga Karang Taruna yang bersangkutan di Kelurahan.

- (2) Untuk memantapkan komunitas, kerjasama, pertukaran informasi dan kolaborasi antar Karang Taruna dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Karang Taruna lingkup Kecamatan dan Kabupaten.

Bagian Keempat
Kepengurusan Karang Taruna

Pasal 51

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna yang bersangkutan dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna yaitu :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
 - d. memiliki pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di bidang sosial;
 - e. sebagai warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap; dan
 - f. berumur 17 tahun sampai dengan 45 tahun.
- (2) usunan pengurus, terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara; dan
 - f. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus Karang Taruna Kelurahan yang terpilih dan disahkan dalam Temu Karya di wilayahnya adalah sebagai pelaksana organisasi dalam wilayah yang bersangkutan dan dikukuhkan oleh Lurah setempat.

Bagian Kelima
Mekanisme Kerja Karang Taruna

Pasal 52

Pengurus Karang Taruna Kelurahan melaksanakan fungsi-fungsi operasional dibidang kesejahteraan sosial sebagai tugas dan fungsi Karang Taruna serta program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama Kelurahan dan komponen terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Kop surat Karang Taruna memuat lambang Karang Taruna, tulisan nama kabupaten, nama kecamatan, nama Kelurahan dan nama Karang Taruna yang ditempatkan di bagian tengah atas kertas surat serta alamat.
- (2) Kop surat Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pembuatan surat-surat yang dikeluarkan oleh Karang Taruna.

Pasal 54

- (1) Karang Taruna memasang papan nama pada kantor/tempat kegiatan sekretariat Karang Taruna sebagai tanda kepengurusan.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 180 cm x 75 cm dengan jenis bahan dasar kayu/seng atau sejenisnya, warna dasar putih, tulisan hitam, besar huruf papan nama disesuaikan dengan kebutuhan dan estetika.
- (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi lambang Karang Taruna, nama Karang Taruna, nama Kelurahan, nama kecamatan dan nama kabupaten serta alamat.

Pasal 55

- (1) Stempel Karang Taruna berbentuk bulat.
- (2) Ukuran Stempel Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. ukuran garis tengah lingkaran luar adalah 4 cm;
 - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah adalah 3,8 cm; dan
 - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam adalah 2,7 cm.
- (3) Stempel Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi tulisan Karang Taruna, logo Karang Taruna, nama kabupaten, nama kecamatan, nama Kelurahan dan nama Karang Taruna.
- (4) Nama kabupaten, nama kecamatan, nama Kelurahan dan nama Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditulis menggunakan huruf balok dan terdapat 2 (dua) buah gambar bintang yang diletakkan pada kedua ujung empat persegi panjang.
- (5) Stempel Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan tinta warna ungu dan dibubuhkan pada sebelah kiri tanda tangan.

Pasal 56

Contoh kop surat, papan nama dan stempel Karang Taruna sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA

Pasal 57

- (1) Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk berdasarkan kebutuhan yang bersifat khusus dengan berasaskan Pancasila.
- (3) Kebutuhan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah kebutuhan yang belum tertampung dalam lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Kelurahan, antara lain rukun kematian dan kelompok tani.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pengurus lembaga kemasyarakatan yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa baktinya berakhir.
- (2) Ketentuan yang berlaku secara khusus yang mengatur mengenai lembaga kemasyarakatan seperti PKK atau Karang Taruna tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata naskah lembaga kemasyarakatan yang ada, menyesuaikan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 76 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 76), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 13 Juni 2012
BUPATI PEMALANG,

ttd

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 13 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

JUNAEDI

ttd

BUDHI RAHARDJO

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 34 TAHUN 2012
TANGGAL : 13 Juni 2012

CONTOH BENTUK DAN ISI KOP SURAT, STEMPEL DAN PAPAN NAMA
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

A. BENTUK DAN ISI KOP SURAT LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

1. Kop surat LPMK.

<p>KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN PEMALANG KELURAHAN SUGIHWARAS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN</p> <hr/>

2. Kop surat TP PKK Kelurahan.

 <p>PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) TP PKK KELURAHAN SUGIHWARAS Alamat : Kode Pos Telepon. ...Pesawat : ...Faks. ...</p> <hr/>
--


3. Kop surat RT.

<p>KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN PEMALANG KELURAHAN SUGIHWARAS RT 002 – RW 014</p> <hr/>
--

4. Kop surat RW.

<p>KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN PEMALANG KELURAHAN SUGIHWARAS RW 014</p> <hr/>

5. Kop surat Karang Taruna



B. BENTUK DAN ISI STEMPEL LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

1. Stempel LPMK



2. Stempel PKK



3. Stempel RT



4. Stempel RW




5. Stempel KARANG TARUNA




C. BENTUK DAN ISI PAPAN NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN.


1. Papan nama LPMK.




2. Papan nama PKK.



3. Papan nama RT.



4. Papan nama RW.



5. Papan nama Karang Taruna.



BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI